



KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA UNTUK WANITA KARIR

Angelia Stefanie, Grace Mariska, Vicky Michelle Tandiamal, Rani Ivanka Sabar Silitonga
angelia.fanie@gmail.com, gracemariska12@gmail.com, vicky.tandiamal123@gmail.com,
ranisilitonga1611@gmail.com
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstrak

Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, namun diskriminasi atas dasar “perempuan” atau “laki-laki” terus terjadi di segala bidang kehidupan. Perempuan harus menghadapi kontroversi dalam karir mereka, salah satunya adalah perempuan harus memilih antara melanjutkan karir mereka dalam dunia kerja atau mengurus keluarga dengan baik dan menjadi ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan faktor budaya yang mengatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya mengurus rumah tangga. Bahkan ketika perempuan telah menyelesaikan pendidikan tinggi, masih dianggap lebih baik bagi mereka untuk fokus pada tugas-tugas keluarga atau rumah tangga daripada menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Perempuan juga memiliki hak untuk memiliki ruang dan waktu untuk berkomitmen atau berkarir untuk mencapai cita-citanya, sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk memenuhi keinginannya tanpa harus memilih keluarga atau karir dan memikirkan sudut pandang masyarakat sekitar.

Kata kunci: kesetaraan, perempuan, karir, budaya

Abstract

Gender equality refers to equality between men and women in fulfilling rights and obligations, but discrimination on the basis of "women" or "men" continues to occur in all areas of life. Women have to face controversies in their careers, one of which is that women have to choose between continuing their careers in the world of work or taking good care of their families and being housewives. This is due to cultural factors which say that women's job is only to take care of the household. Even when women have completed tertiary education, it is still considered better for them to focus on family or household tasks rather than using the knowledge gained through tertiary education. Women also have the right to have space and time to commit or have a career to achieve their goals, just as men have the right to fulfill their desires without having to choose a family or career and think about the viewpoints of the surrounding community

Keyword: equality, women, career, culture

1. Pendahuluan

Saat ini, perekonomian di Indonesia sudah mulai membaik. Hal ini terlihat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus menurun disertai penurunan Level Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang membuat aktivitas roda ekonomi masyarakat kembali berputar. Namun, meski ekonomi perlahan pulih, banyak sekali ketertinggalanyang harus dikejar karena pandemi ini telah memberikan dampak yang sangat luas, bukan hanya dari sisi kesehatan dan ekonomi. Berbagai bentuk ketidaksetaraan dan kesenjangan semakin

terlihat selama pandemi. Dini Widiastuti selaku Direktur Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) mengungkapkan bahwa terdapat tantangan atas kesetaraan gender yang masih menjadi pekerjaan rumah bahkan sebelum masa pandemi dimulai. International Labor Organization (ILO) mencatat, pada tahun 2019 atau sebelum pandemi hanya 52 persen perempuan Indonesia yang dipekerjakan dibandingkan dengan 72 persen laki-laki.¹

Kesetaraan gender bukanlah hal yang asing di Indonesia. Gender adalah suatu konsep yang mengacu pada suatu sistem peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, akan tetapi oleh lingkungan sosial budaya, politik dan ekonomi. Kesetaraan gender (gender equality) berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama, dan memiliki kondisi dan potensi yang sama untuk merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hubies dalam Karwati menyatakan bahwa gender meliputi:

- a. Perbedaan karakter, perilaku, harapan berdasar jenis kelamin (Gender difference);
- b. Perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara jenis kelamin;
- c. Perbedaan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain (Genderation);
- d. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam bentuk nyata menurut adat-istiadat/budaya lokal²

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan

Seiring dengan terjadinya globalisasi, kesetaraan gender menjadi isu yang relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam Millenium Development Goals (MDGs). Pemerintah Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan dikeluarkannya INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang mengintruksikan kepada seluruh pejabat Negara, termasuk Gubernur dan Kepala Negara/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia.³

Kesetaraan gender juga merupakan salah satu hak asasi bagi manusia. Misalnya, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Hak asasi manusia tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, namun perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, di Indonesia masih saja ada yang beranggapan bahwa

¹ Communication Team. Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Masa Pandemi COVID-19. <https://plan-international.or.id/id/mewujudkan-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-di-masa-pandemik-covid-19/>. Diakses 29 September 2022

² Lilis Karwati, *Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS Vol 5 No 2 Desember 2020, Hlm 124-125

³ Lisbet, *Pencapaian Millenium Development Goals (Mdgs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional*, Politika, Vol 4, No 1, 2013, hlm 130

perempuan itu lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap dalam keluarga. Sosok perempuan yang berprestasi dan mampu menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka untuk ditemukan pada zaman sekarang ini. Perempuan seringkali takut untuk mulai berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga.

Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat jarak capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini merupakan fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain/provinsi.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, tetapi pandangan miring tentang perempuan yang berkarir atau bekerja tidak pernah hilang⁴ Pengaruh budaya memegang peranan penting terhadap pandangan masyarakat mengenai wanita karir. Contohnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tugas macak, manak, lan masak (3M).⁵ Pepatah tersebut perlahan membentuk opini bahwa tugas seorang perempuan hanyalah berdandan, melahirkan dan mengurus anak, serta memasak. Meskipun secara umum tugas seorang perempuan adalah mengurus keluarga, perempuan juga berhak diberikan ruang dan waktu untuk berkarir dalam mencapai cita-cita sama halnya dengan laki-laki yang berhak mencapai keinginannya tanpa harus memilih antara keluarga atau karir dan tidak perlu memikirkan pandangandari masyarakat sekitar.

Perjuangan perempuan dalam berkarir untuk memperluas akses aktivitasnya dapat membuat kaum perempuan berada pada posisi negatif (suatu tindakan keburukan) dan positif (dalam aktivitas kebaikan). Dampak negatif dari ibu rumah tangga yang sibuk di luar rumah, yaitu pada efektivitas interaksi antara suami, istri dan anak dalam lingkungan keluarga yang mengakibatkan banyak rumah tangga mengalami keretakan dan bahkan sampai pada puncak perceraian, yang akan berdampak pada kondisi psikologis anak-anaknya. Hal ini dikarenakan karena seorang istri atau suami yang sibuk bekerja di luar rumah tidak dapat mengimbangi "godaan" yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga, baik istri, suami dan anak, serta berkurangnya komunikasi dan frekuensi pertemuan. Hal ini dapat mengakibatkan efektivitas pembinaan dalam keluarga terganggu, padahal kehadiran sosok ibu bahkan suami dalam rumah tangga secara fisik dalam keluarga sangat berpengaruh penting dalam kesehatan dan kestabilan psikologis anak. Keseimbangan kesibukan di dalam rumah tangga jika seorang istri dapat mengkondisikan antara pekerjaan dan kepentingan keluarga akan dapat membuat keberadaan keluarga menjadi lebih harmonis dan damai.⁶

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), salah satu cara untuk mencapai

⁴ Mulyani Djakaria, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi*, Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, September 2018, hlm 23

⁵ Ristiana Fitriastuti, *Wacana Feminisme Dalam Radar Solo Minggu*, Skripsi, UNS, 2010, hlm 57

⁶ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)*, An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, hlm 108

kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Tujuan pengukuran Bappenas atas Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) dalam mengevaluasi kesetaraan dan keadilan gender, ialah capaian pendidikan, partisipasi ekonomi dan keterwakilan menduduki jabatan publik.

- a. Pencapaian pendidikan: angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan telah mencapai 100%, ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah di semua jenjang Pendidikan.
- b. Partisipasi ekonomi: berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan, dan teknisi hanya mencapai 46,31% dan sumbangan pendapatan perempuan hanya mentok di 36,62%. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik berdasar survei Angkatan Kerja Nasional menyatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki, yakni hanya diangka 55% dan proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan.
- c. Keterwakilan dalam jabatan publik: berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017, keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen adalah 17,32% dan komposisi anggota DPR RI tahun 2014-2019 didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 463 orang, dan perempuan hanya 97 orang.⁷ Melihat dari pencapaian tersebut, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki belum sepenuhnya tercapai di Indonesia dan masih diperlukan adanya evaluasi kebijakan atau program terkait kesetaraan gender.

Menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dan menganggap perempuan tidak berhak untuk berkecimpung dalam dunia publik merupakan salah satu bentuk kungkungan terhadap perempuan. Pandangan-pandangan terkait perempuan yang timpang masih banyak sekali dijumpai hingga saat ini, terutama dalam masyarakat Jawa Budayaonal. Mereka sangat memegang teguh keyakinan terhadap nenek moyang mereka. Namun, sebagian dari mereka telah menerapkan teori kesetaraan gender dalam mendidik anak-anaknya.

Alasan seorang perempuan atau istri berkarir adalah penyamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, yang secara kodrati seorang perempuan memiliki kondisi tertentu yang dapat menyamai bahkan melebihi kapasitas dan kapabilitas seorang laki-laki. Berdasarkan hal tersebut maka dalam karya tulis ini akan dibahas tentang bagaimana kesetaraan gender untuk perempuan dalam rumah tangga untuk dapat berkarir (wanita karir).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum atau dalam istilah lain disebut penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis peraturan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggali dan mengklarifikasi fenomena yang bersifat sosial di masyarakat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan perkembangan jaman yang memunculkan fenomena banyaknya wanita karir.

⁷ Supadiyanto, *Representasi Wanita Dalam Politik Di Indonesia; Pendekatan Konstruksionisme Kritis*, Jurnal Annida, Vol. 7 No. 1, 2015, hlm. 21

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini seperti pendekatan yang berawal dari peraturan perundang-undang terkait pengarusutamaan gender, sebagai pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gender. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesetaraan gender untuk perempuan dalam rumah tangga untuk dapat bekerja (Wanita karir).

3. Pembahasan

Indonesia adalah negara menghargai hak asasi manusia (HAM) dan menurut UUD 1945;⁸ Kesetaraan gender adalah konsep bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan yang sama untuk mengembangkan keterampilan pribadi dan membuat pilihan mereka tanpa dibatasi oleh *stereotip*, prasangka dan peran gender yang kaku.⁹ Meskipun Pasal 9 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM) mengatur bahwa perempuan berhak untuk memilih, dipilih dan diangkat ke pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, pandangan tersebut terdistorsi. Peluang karir bagi wanita tidak boleh pudar. Pengaruh budaya memainkan peran penting dalam prospek karir wanita. Misalnya dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tugas macak, manak, dan masak (3M). Pepatah secara bertahap membentuk gagasan bahwa satu-satunya pekerjaan wanita adalah berpakaian, melahirkan dan merawat anak-anak dan memasak. Meskipun tugas perempuan tentu saja mengurus keluarga, perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang dan waktu untuk mencapai tujuan atau karir, seperti halnya laki-laki memiliki hak untuk mencapai keinginannya tanpa memilih keluarga atau karir dan memikirkan prospek masyarakat sekitar.

Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan ketika dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Kesetaraan dalam Pembangunan Nasional, yaitu pada abad 21, pemahaman tentang kesetaraan gender dalam masyarakat mulai tercipta. Namun, tidak semua orang memahami arti kesetaraan, oleh karena itu implementasi kesetaraan gender dalam keluarga masih jauh dari harapan. Ketidakadilan gender dirasakan oleh para perempuan sebagai bentuk diskriminasi. Mengutip Walby dalam Rosmaradhana, bahwa diskriminasi ini disebabkan oleh budaya patriarki yang tidak terkendali. Budaya patriarki adalah sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan.¹⁰

⁸ Hartanto. *Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency)*, Juris Humanity, Vol. 1, No. 1, hlm 20

⁹ Arkaniyati. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Usahatani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2012, hlm 29

¹⁰ Rosmaradhana, dkk. 2020. *ISU GENDER DAN BULLYING Sebuah Pendekatan Sensitif Gender dalam Kajian Antropologi*, Banten: CV AA. Rizky, hlm 181

“Setelah penyebaran Covid-19, sekitar 82 persen perempuan bekerja di pekerjaan informal, dan 7 persen laki-laki bekerja di perusahaan informal pada tahun 2020. Minimnya perlindungan sosial bagi orang yang bekerja di pekerjaan informal semakin meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap krisis virus Corona-19,” kata Direktur Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam obrolan virtual, Selasa (23/11). Menurutnya, norma gender berkontribusi pada pembentukan persepsi perempuan dan laki-laki. Stereotip manajerial menjadi kendala bagi perempuan. dalam posisi atau peran tertentu dalam kehidupan kerja. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19, dimana para pekerja perempuan menghadapi berbagai konsekuensi. Seperti beban ganda dan dilema memilih karir atau keluarga di tengah masa-masa sulit ini. Dalam keluarga yang sudah menikah, perempuan hanya dilihat sebagai sumber pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar meski mengerjakan tugas sehari-hari di rumah, karena anggapan yang menjadi pekerja diluar adalah laki-laki (suami), dan secara khusus untuk melahirkan serta membesarkan anak. Pada saat perempuan memasuki pasar tenaga kerja, yaitu ketika menjadi pekerja, perempuan masih dianggap bergantung secara ekonomi pada suaminya, sehingga mereka menerima upah yang rendah, status yang rendah dan hanya setengah jam. Ketimpangan gender ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu¹¹:

a. Beban Ganda (Double Burden)

Mengerjakan tanggung jawab yang berlebihan, yang seharusnya bisa membagi tugas antara laki-laki dan perempuan. Contoh: Seorang perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, membesarkan anak, melayani kebutuhan suaminya, dll jika istri juga bekerja di luar rumah. Pada saat yang sama, suami hanya bekerja tanpa melakukan pekerjaan rumah tangga (yang biasanya dilakukan oleh istri).

b. Peminggiran (Marginalisasi)

Perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam bidang atau wilayah kerja tertentu karena stereotip tertentu yang diasosiasikan dengan perempuan (perempuan adalah pribadi yang lemah, terlalu sensitif, dan cengeng) dan juga karena aktivitas reproduksi perempuan dipandang sebagai hambatan untuk bekerja. Contoh: Pekerjaan pembangunan (gedung, jalan, dll) memiliki persentase perempuan yang kecil, karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikis, fungsi reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat untuk bekerja (jika perempuan sedang menstruasi, hamil, dan menyusui).

c. Pelabelan (Stereotype)

Pelabelan terkait dengan gender dan tugas serta perannya, yang tidak mengandung kebenaran mutlak.

- 1) Tugas utama perempuan adalah memasak, mencuci, mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Pekerjaan utama laki-laki adalah mencari nafkah.
- 2) Wanita lemah, cengeng, sensitif, sedangkan pria tidak boleh menangis, kuat, tidak berperasaan, kasar, berantakan.

¹¹ _____, Glosary Ketidak Adilan Gender. <https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/view/23>, diakses 29 September 2022

d. **Diskriminasi**

Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama atau ras.

- 1) Wanita: tidak perlu berpendidikan tinggi, mereka harus tahu cara memasak, mengurus rumah, merawat anak-anak.
- 2) Pria: berpendidikan, mereka harus bekerja di luar rumah, mencari nafkah.

Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan data-data bahwa perempuan secara konsisten menjadi pihak yang rugi dibandingkan dengan laki-laki. Berikut ini contoh utama ketidaksetaraan gender di bidang kesehatan yang masih perlu dibenahi, terutama dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak yang selama ini “sangat sulit” untuk dicapai, khususnya di bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat¹²:

a. Pola Pernikahan yang merugikan Perempuan

Pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia, khususnya di pedesaan. Menurut laporan PBB tahun 2004, 13.000 wanita Indonesia berusia antara 15 dan 19 tahun telah menikah. Menurut hukum Islam, seorang pria dapat mengambil lebih dari satu istri. Namun, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa poligami dapat dibolehkan jika dapat ditunjukkan bahwa istri pertamanya tidak mampu memenuhi kewajiban seorang istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia juga tidak diperbolehkan melakukan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sementara itu, pekerjaan rumah tangga, termasuk membesarkan anak, banyak dilakukan oleh perempuan. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu di Indonesia khususnya di Sulbar. Ibu hamil pada usia yang muda/ sangat muda merupakan salah satu faktor risiko komplikasi persalinan yang bahkan risiko kematian pada ibu hamil.

b. Pola Pengambilan Keputusan

Di Indonesia, struktur pengambilan keputusan terutama di rumah tangga lebih sulit bagi kaum Adam, terutama di Provinsi Sulawesi Barat. Jika ada ibu hamil di rumah, ayah sang cabang bayi memutuskan di mana ibu akan melahirkan dan siapa yang akan membantu selama persalinan. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan seorang ibu menunda mencari tenaga kesehatan yang berkualitas karena komplikasi dalam persalinan.

c. Kesenjangan gender di tempat kerja

Di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, hampir semua tempat kerja memiliki panti jompo bahkan memiliki layanan penjemputan ASIP untuk mengirinkan ASI kepada anak-anak di rumah. Namun hal ini tidak terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Hanya ada satu ruang pojok ASI di Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menyulitkan ibu yang bekerja, khususnya PNS, untuk pemerah ASI di kantor, karena tidak ada ruang khusus untuk itu, sehingga ibu tidak dapat

¹² Admindinkes, *Menjamin Kesetaraan Gender Serta Memberdayakan Seluruh Wanita Dan Perempuan*. <https://dinkes.sulbarprov.go.id/menjamin-kesetaraan-gender-serta-memberdayakan-seluruh-wanita-dan-perempuan/>. Diakses 29 September 2022

menyusui bayinya secara optimal. Peraturan pemerintah yang mengizinkan cuti hamil hanya 3 bulan menjadi salah satu faktor yang membuat para wanita pekerja sulit untuk menyusui dan memberikan cinta yang maksimal kepada para penerus bangsa.

Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan kesetaraan dan mendidik pekerja perempuan tentang hak-hak mereka sebagai perempuan pekerja, kampanye Hak Perempuan tidak pernah berhenti agar pekerja perempuan muda dapat memilih dan mendidik perempuan. Melalui acara dan pelatihan tentang hak-hak buruh dan kesetaraan perempuan, diharapkan perempuan akan lebih termotivasi untuk membela hak-hak mereka dalam hal kesempatan kerja/karir, hak bersalin dan keseimbangan karir keluarga.

Kesetaraan gender tidak boleh dipandang sebagai hak dan kewajiban yang persis sama tanpa pertimbangan lebih lanjut. Sungguh memalukan ketika wanita menangis tentang kesetaraan gender, ketika kita berpikir bahwa semuanya harus sepenuhnya setara dengan pria. Karena pada dasarnya, perempuan pasti belum siap ketika harus mendapat beban berat yang umumnya menjadi beban laki-laki. Atau sebaliknya, laki-laki tidak mampu melakukan semua tugas sehari-hari dalam rumah tangga yang umumnya dilakukan perempuan.¹³ Cara mengatasi kesetaraan gender yang ada pada zaman sekarang ini:

a. Meningkatkan kesadaran

Dengan membaca, berdiskusi atau berpartisipasi dalam kegiatan kesetaraan. Perubahan wanita tidak mungkin terjadi jika laki-laki tidak terlibat. Perempuan dapat dilatih untuk aktif dan berani dalam mengambil keputusan, dan laki-laki harus dilatih untuk menghargai kemampuan perempuan untuk melangkah maju sebagai pasangan.

b. Hentikan stereotip

Seberapa sering kita mendengar ini: "Wanita biasanya mengemudi secara ceroboh." Atau, "Begitu, wanita, mereka tidak berdaya." Mari kita tidak mengatakannya sendiri. Dimana sebuah perubahan itu terjadi awalnya dari diri kita sendiri. Jangan maun menjadi wanita bodoh, atau ceroboh saat mengemudi. Tutup mulut kita agar tidak mengucapkan frasa stereotip.

c. Menandai adanya bias gender

Ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu setara, tetapi hak, kewajiban dan kesempatan mereka tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Tentang prasangka ini dan jika, misalnya, ada prasangka gender di sekolah, kami dapat segera memberi tahu sekolah tentang hal itu.

Dampak positif adanya kesetaraan gender¹⁴:

¹³ _____. Hak Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Gender. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>. Diakses 29 September 2022

¹⁴ Chaenur Rahma. *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020, hlm 72-73

- a. Ekonomi keluarga berjalan dengan baik karena pria dapat mencari nafkah dan wanita meningkatkan pendapatan keluarga.
- b. Dalam kasus lain, perempuan dapat menyalurkan keterampilan mereka ke berbagai bidang.
- c. Dampak lainnya adalah membuat rasa percaya diri dan menjaga penampilan. Wanita pekerja harus percaya bahwa potensi batin akan terwujud. Wanita pekerja juga harus menjaga penampilannya, karena banyak orang yang melihatnya.

Kesetaraan gender dari sudut pandang budaya wanita yang bekerja juga berdampak negatif pada individu itu sendiri dan keluarganya, misalnya:

a. Terhadap Anak

Pada umumnya wanita yang sibuk seharian di kantor atau perusahaan, pulang ke rumah dalam kondisi Lelah setelah bekerja, sehingga mereka tidak berinteraksi secara intensif dengan anak, apalagi hanya untuk bermain dengan anak, yang mengurangi perhatian dan kasih sayang anak dari ibu. Anak kemudian akan mencari kesenangan di luar rumah tanpa pengawasan yang berlebihan, sehingga dikhawatirkan anak akan bebas dalam pergaulan dengan masyarakat.

b. Terhadap suami

Di balik kebanggaan seorang pria, jika seorang wanita berkarir, tetapi ada juga kekhawatiran di dalam hatinya. Perasaan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya si wanita sibuk dengan pekerjaan dan ada sedikit masalah di kantor, sehingga dikhawatirkan akan merembet ke dalam keluarga, membuat hubungan menjadi agak bermasalah. Kurangnya komunikasi yang intens juga dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan antara seorang pria dan seorang wanita.

c. Terhadap masyarakat

Opini publik tentang wanita karir berbeda. Beberapa berpikir itu baik dan yang lain tidak. Pandangan positif beranggapan bahwa perempuan juga dapat membantu suami dalam perekonomian keluarga yang lebih baik. Meski ada anggapan negatif tentang pekerjaan apa yang mereka lakukan, baik atau tidaknya pekerjaannya, mereka dianggap tidak mampu mengasuh anak dan pasangannya dengan baik, namun hal ini biasanya menjadi bahan perbincangan warga sekitar atau masyarakat.

Wanita Karir dan Kesetaraan Gender; Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju; Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita adalah sebutan yang digunakan *homo-sapiens* yang memiliki jenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi; sedangkan jenis lain adalah laki-laki atau pria atau. Wanita adalah kata yang umum di gunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga bisa di panggil dengan sebutan ibu, sedangkan bagi yang belum menikah atau umur 16 hingga 21 tahun disebut dengan anak gadis. Sedangkan kata karir sebenarnya berasal dari bahasa latin, "carrus" .¹⁵

¹⁵ Oktaviani. *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare*. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2021, hlm 37

Pria maupun Wanita memiliki Hak asasi manusia yang sama atau seringkali juag diistilahkan setara (kesetaraan gender). Hak asasi itu berfungsi untuk menjamin martabat/ memuliakan manusia/seseorang. Selain masalah Pendidikan yang merupakan hak perempuan, seringkali perdebatan soal Wanita yang bekerja atau pada tataran tertentu biasa disebut Wanita karir. Kemajuan Pendidikan dan teknologi dalam generasiasi perdaban membuat wanita memiliki kemajuan berfikir dan tidak sebatas mengurus rumah tangga. Pandangan masyarakat yang termasuk kuno seringkali menggap wanita yang bekerja seolah menjadi pesaing bagi suaminya, ini merupakan pandangan yang klasik dan diskriminatif/ bias gender, dalam konteks ini adalah keikhlasan dan kemajuan berfikir kaum laki-laki diperlukan. Pemerintah telah berupaya menerbitkan berbagai peraturan untuk mengarus utamakan gender (PUG) dan pengakuan kita terhadap No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka kembali kepada kesadaran hukum masyarakat yang diawali dari kesadaran sosial untuk menerima fenomena ini.

Jaman modern ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam perspektif gender adalah setara. Asas gender bukanlah sex, amun mengerti dan mengetahui tugas antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan.¹⁶ Maka wanita karir merupakan keniscayaan pada kemauan untuk mengikuti perkembangan perdaban

4. Penutup

Kesetaraan gender adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Pada keadaan laki-laki dan perempuan memiliki kondisi yang sama untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan.

Dari perspektif gender, ketidakadilan tampaknya menjadi beban ganda bagi perempuan yang bekerja di luar. Jika laki-laki atau suami juga melakukan pekerjaan rumah tangga secara bersama-sama atau bergantian, wanita karir tidak akan menimbulkan masalah gender.

Budaya memegang peranan penting dalam perspektif wanita karir. Dalam budaya Jawa, ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita hanya memiliki tugas 3M. Pepatah ini lambat laun membentuk pemahaman bahwa pekerjaan wanita adalah berdandan, melahirkan, mengasuh anak, dan memasak.

Stereotip sosial perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga (IRT) lebih baik daripada perempuan karier, dan stigma bahwa perempuan karier tidak mendahulukan keluarga dapat menghilangkan motivasi perempuan untuk terus mencapai apa yang diinginkannya. Demikian pula perempuan berhak untuk berpartisipasi dalam ruang dan waktu untuk mencapai tujuan atau mengejar karir, seperti halnya laki-laki berhak untuk memenuhi keinginannya tanpa harus memilih antara keluarga atau karir. Pelarangan

¹⁶ Sifa Mulya Nurani. *Kedudukan Perempuan Karir Dalam Berumah Tangga Di Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Gender*. Usratunâ, Vol. 5, No. 1, Desember 2021, hlm 124

maupun penghamabatan wanita untuk bekerja/berkarir senyatanya melanggar UU HAM dan UU Ketenagakerjaan, dan lebih mendasar tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja dari perspektif religius. Era modern dengan terus berkembangnya peradaban mengharuskan kita memberikan ruang kepada wanita untuk berkarir.

Referensi

Buku:

Rosmaradhana, dkk. 2020. *ISU GENDER DAN BULLYING Sebuah Pendekatan Sensitif Gender dalam Kajian Antropologi*, Banten: CV AA. Rizky

Jurnal:

Arkaniyati. Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Usahatani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2012

Chaenur Rahma. *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020

ETR Ratnawati dan Hartanto. Legal Protection on Franchise as Business Alternative Development. *UNRAM Law Review*, Vol.1, No. 2, 2020

Hartanto. Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency), *Juris Humanity*, Vol. 1, No. 1, 2022

Hj. Sunuwati dan Rahmawati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern), *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017

Lilis Karwati, *Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035*, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* Vol 5 No 2 Desember 2020

Lisbet, *Pencapaian Millenium Development Goals (Mdgs) Di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional*, *Politica*, Vol 4, No 1, 2013

Mulyani Djakaria, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi*, *Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, September 2018

Oktaviani. *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare*. Tesis. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2021

Ristania Fitriastuti, *Wacana Feminisme Dalam Radar Solo Minggu*, Skripsi, UNS, 2010

Sifa Mulya Nurani. *Kedudukan Perempuan Karir Dalam Berumah Tangga Di Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Gender*. *Usratunâ*, Vol. 5, No. 1, Desember 2021

Supadiyanto, *Representasi Wanita Dalam Politik Di Indonesia; Pendekatan Konstruksionisme Kritis*, *Jurnal Annida*, Vol. 7 No. 1, 2015

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Kesetaraan dalam Pembangunan Nasional

Internet:

- Admindinkes, *Menjamin Kesetaraan Gender Serta Memberdayakan Seluruh Wanita Dan Perempuan*. <https://dinkes.sulbarprov.go.id/menjamin-kesetaraan-gender-serta-memberdayakan-seluruh-wanita-dan-perempuan/>. Diakses 29 September 2022
- Communication Team. *Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Masa Pandemi COVID-19*. <https://plan-international.or.id/id/mewujudkan-kesetaraan-gender-di-dunia-kerja-di-masa-pandemik-covid-19/>. Diakses 29 September 2022
- _____, *Glosary Ketidak Adilan Gender*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>, diakses 29 September 2022
- _____. *Hak Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Gender*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender>. Diakses 29 September 2022